



Balikpapan, 13 Maret 2023

Kepada Yth :
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur
Di-
Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor: W18.Pas.Pas.13.UM.01.01- 638

NO	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun Anggaran 2022 Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan.	1 (satu) Exampler	Dikirimkan dengan hormat untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Diterima tanggal :
Penerima

Pengirim
Kepala



Datanglah secara elektronik di sini :

.....
NIP.

AGUS SALIM

NIP. 198108172002121001



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2022

- LAPORAN KEGIATAN
- LAPORAN PERTANGGUNG
JAWABAN
- LAPORAN LAINNYA



**RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB
BALIKPAPAN**

Email : rtn.balikpapan@kemenkumham.go.id



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan dapat melaksanakan penyusunan laporan kinerja tahun 2022 Periode Tahun 2022 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja tentang Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKjIP) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan Tahun 2022 dapat tersusun, sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan atas target kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2022. Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan tahun 2022 juga merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM pada Tahun Anggaran 2022. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Nomor Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020.

Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan Tahun 2022 merupakan laporan kinerja Pelaksanaan Perawatan Tahanan, pembinaan dan pembimbingan wargabinaan pemasyarakatan dalam rangka penegakkan hukum dan HAM yang menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi Negara kesatuan Republik Indonesia

Dalam perjalanannya, pencapaian sasaran dan tujuan organisasi mengalami permasalahan dan hambatan baik dari aspek organisasi, tata laksana, SDM, maupun sarana dan prasarana. Dengan segala keterbatasan dan permasalahan yang ada sangat disadari bahwa hal ini akan menjadi faktor yang menjadikan tidak optimalnya kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan. Namun demikian hal tersebut bukan menjadi pengikat bagi kami untuk terus berkarya mewujudkan visi dan misi organisasi baik dalam penegakan hukum maupun pelayanan hak asasi manusia.



Daftar isi

KATA PENGANTAR	2
I. PENDAHULUAN.....	5
Tugas Dan Fungsi	6
STRUKTUR ORGANISASI.....	7
PERAN STRATEGIS.....	7
Sub Seksi Pelayanan Tahanan.....	8
Sub Seksi Pengelolaan Rutan.....	8
Sub Seksi Kesatuan Pengamanan Rutan.....	8
SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN	9
II. PERENCANAAN KINERJA DAN ANGGARAN.....	10
RENCANA STRATEGIS	11
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN	17
PERJANJIAN KINERJA.....	21
PENGUKURAN KINERJA.....	23
III. AKUNTABILITAS KINERJA	24
CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN	25
EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	29
1. Terwujudnya Penegakkan Hukum dan Pelayanan Publik dibidang Hukum.....	30
A. Persentase Tahanan Mendapatkan Perlindungan dan Perawatan	30
B. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.....	30
C. Indeks Keamanan dan Ketertiban.....	31
2. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dan Berkualitas....	32
A. Indeks Pelayanan Tahanan.....	32
B. Kepuasan Layanan Masyarakat terkait Kerjasama dan Penggunaan layanan TI	33
C. Indeks Derajat Kesehatan Tahanan/Narapidana	34
3. Terwujudnya Penyelenggaraan Perawatan Tahanan/Narapidana, Pelayanan Tahanan, Kemanaan dan ketertiban dan layanan Manajemen Satker	35
A. Persentase Pemenuhan Layanan Makanan	35
B. Persentase Tahanan/Narapidana mendapatkan Layanan Kesehatan	35
C. Persentase keberhasilan penanganan HIV-AIDS.....	36
D. Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban penyalahgunaan Narkotika.....	36

E. Persentase Overstaying	37
F. Persentase Tahanan Memperoleh Layanan Hukum dan Fasilitas bantuan Hukum	38
G. Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti.....	38
H. Persentase Gangguan Kamtib yang dapat dicegah.....	39
I. Persentase Kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana	39
J. Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Dokumen pelaporan, Data kompetensi pegawai, dan pelaksanaan anggaran dan keuangan.....	40
IV. PENUTUP.....	42
SIMPULAN	43
LANGKAH KEDEPAN	43
I. LAMPIRAN.....	44

TUGAS DAN FUNGSI

STRUKTUR ORGANISASI

PERAN STRATEGIS

SISTIMATIKA PENYAJIAN PELAPORAN

I. PENDAHULUAN

Tugas Dan Fungsi

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, memiliki tanggung jawab atas keberhasilan program kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang teknis dibidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Tugas dimaksud dijabarkan dalam tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

TUGAS

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

FUNGSI

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pelayanan tahanan;
 - b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib RUTAN;
 - c. Melakukan pengelolaan RUTAN
 - d. Melakukan urusan tata usaha.
-

STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, struktur organisasi pada RUMah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan terdiri dari : 1 (satu) Kepala, 3 (tiga) Kepala Subsie, Struktur oragnisasi ini dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan

PERAN STRATEGIS

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan mempunyai peran strategis dalam mewujudkan visi, misi, tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia rangka membentuk tahanan/narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sub Seksi Pelayanan Tahanan.

- a. Melakukan administrasi, membuat statistik dan dokumentasi tahanan serta memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan tahanan/narapidana;
- b. Mempersiapkan pemberian bantuan huku dan penyuluhan bagi tahanan;
- c. Memberikan bimbingan kegiatan bagi narapidana.

Sub Seksi Pengelolaan Rutan.

- a. Melakukan urusan keuangan dan perlengkapan
- b. Melakukan urusan rumah tangga dan kepegawaian

Sub Seksi Kesatuan Pengamanan Rutan.

- a. Melakukan administrasi keamanan dan ketertiban RUTAN;
 - b. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap tahanan;
 - c. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban RUTAN;
 - d. Melakukan penerimaan, penempatan dan pengeluaran tahanan serta memonitor keamanan dan tata tertib tahanan pada tingkat pemeriksaan;
 - e. Membuat laporan dan berita acara pelaksanaan pengamanan dan ketertiban.
-

SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan Tahun 2022 terdiri dari 4 (empat) bab sebagai berikut:

○ PENDAHULUAN

Penjelasan umum mengenai tugas dan fungsi organisasi, struktur organisasi dan peran strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan

○ PERENCANAAN KINERJA

Menyajikan skema alur pikir penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja tahun 2020

○ AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan analisis melalui monitoring dan evaluasi atas capaian target kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan, serta mendeteksi permasalahan yang muncul untuk segera diselesaikan dan percepatan perbaikan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan,tahun 2022

○ PENUTUP

Menyajikan simpulan dan saran terhadap pencapaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan tahun 2022 dalam rangka lebih optimalnya kualitas capaian kinerja secara berkesinambungan

II. PERENCANA

RENCANA STRATEGIS

PRIORITAS NASIONAL

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PERJANJIAN KINERJA

PENGUKURAN KINERJA

II. PERENCANAAN KINERJA DAN ANGGARAN

RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) K/L menurut Peraturan Menteri Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 didefinisikan sebuah dokumen perencanaan K/L untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024 (RPJMN). RPJMN merupakan penjabaran dari visi misi Presiden. RPJMN ditetapkan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 yang diundangkan pada 20 Januari 2020. Keterkaitan Renstra K/L dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut.



Gambar 2. 1 : Bagan Alur Keterkaitan Renstra K/L dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Sumber: Peraturan Menteri Bappenas Nomor 5 Tahun 2019

Tujuan dan Sasaran Strategis di tingkat kementerian maupun Satker mengacu pada Visi dan Misi Presiden terpilih dan tidak ada lagi visi maupun misi pada tingkat Kementerian. Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 dengan visi sebagai berikut:

Visi tersebut akan diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita sebagai berikut:

	1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
	2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
	3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
	4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
	5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
	6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
	7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
	8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
	9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Dalam mewujudkan Visi dan Misi presiden tersebut, maka Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan merumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Untuk itu, untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur. Rumusan tujuan rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan adalah sebagai berikut :

“Memulihkan Hubungan Hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan Makhluk Tuhan Yang Maha Esa.”

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Kementerian Hukum dan HAM di tingkat Unit Pelaksana Teknis, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Unit Pelaksana Teknis yang berpedoman pada arah kebijakan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI, maka dirumuskan 4 sasaran strategis yang akan dilaksanakan selama 5 tahun kedepan yaitu:

1. Meningkatnya Pelayanan Tahanan
2. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika
3. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban
4. Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan menjabarkan 2 (dua) tujuan ke dalam beberapa sasaran strategis, masing-masing memiliki 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 4 (empat) sasaran program. Keterkaitan antara Sasaran Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan dengan Tujuan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan akan digambarkan dalam Tabel 2.2 berikut

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Memastikan Penegakkan Hukum Yang Mampu Menjadi Pendorong Inovasi Dan Kreatifitas Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan
2.	Memastikan Pelayanan Public di Bidang Hukum Sesuai Dengan Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik bidang hukum
3	Ikut Berperan Serta Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT pemsarakatan

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan Yang Professional Dalam Mendukung Penegakkan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak Dank Lien Pemasarakatan	Indeks pelayanan tahanan
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan Yang Berkualitas	1. Indeks kepuasan layanan pemasarakatan
		2. Indeks pelaksanaan kerjasama pemasarakatan
		3. Indeks kepausan pengguna layanan IT pemasarakatan
		4. Indeks parameter derajat kesehatan narapidana, anak dan tahanan
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Yang Aman Dan Tertib	Indeks kemandirian dan ketertiban UPT pemasarakatan

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja kegiatan
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika Di Wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar
		2. Persentase tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas
		3. Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal
		4. Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV/AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil Sembuh)

		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying 2. Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum 3. Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar 2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah 3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib 4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu 2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan 3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat 4. Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu 5. Jumlah layanan perkantoran 6. Jumlah perataan dan fasilitas perkantoran 7. Nilai IKPA 8. Nilai SMART

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan Tahun 2020-2024 beserta targetnya yang dijabarkan per tahun. Penetapan IKU tersebut menggunakan kriteria SMART-C yaitu

1. *Impact* untuk menilai misi atau sasaran Kementerian/Lembaga yang merupakan kinerja yang ingin dicapai Kementerian/Lembaga;
 2. *Outcome* untuk menilai kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi Kementerian/Lembaga;
 3. *Output* untuk menilai kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi Kementerian/Lembaga ; dan
 4. Pencapaian misi atau sasaran Kementerian/Lembaga (*impact*) dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program-program (*outcome*) yang ada di dalam Kementerian/Lembaga, dan pencapaian kinerja program (*outcome*) dipengaruhi oleh pencapaian dari kinerja kegiatan-kegiatannya (*output*).
-

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Rencana Kerja (Renja) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan telah disusun berdasarkan pada RKP (Rencana Kerja Pemerintah) untuk tahun 2020 - 2024 dan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 – 2024.

Renja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan tahun 2022 secara garis besar dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2. 1 Rencana Kerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Memastikan Penegakkan Hukum Yang Mampu Menajdi Pendorong Inovasi Dan Kreatifitas Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	80	80.1	80.12	80.13	80.14
2.	Memastikan Pelayanan Public Di Bidang Hukum Sesuai Dengan Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakata terhadap layanan publik bidang hukum	77.5	77.51	77.52	77.53	77.54
3	Ikut Berperan Serta Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT pemasyarakatan	75	75.1	75.12	75.13	75.14

No	Sasaran Program / Indikator Kinerja Program	Target (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan Yang Professional Dalam Mendukung Penegakkan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak Dank Lien Pemasyarakatan					
	Indeks pelayanan tahanan	70	70.1	70.12	70.13	70.14
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan Yang Berkualitas					
	1. Indeks kepuasan layanan pemasyaraktan	80	80.1	80.12	80.13	80.14
	2. Indeks pelaksanaan kerjasama pemasyarakatan	80	80.1	80.12	80.13	80.14
	3. Indeks kepausan pengguna layanan IT pemasyarakatan	80	80.1	80.12	80.13	80.14
	4. Indeks parameter derajat kesehatan narapidana, anak dan tahanan	78	78.1	78.12	78.13	78.14
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Yang Aman Dan Tertib					
	Indeks kemananan dan ketertiban UPT pemasyarakatan	75	75.1	75.12	75.13	75.14

NO	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja kegiatan	Target (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika Di Wilayah					
	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar	75	75.1	75.12	75.13	75.14
	2. Persentase tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93	93.1	93.12	93.14	91.15
	3. Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96	96.1	96.12	96.13	96.14
	4. Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70	70.1	70.12	70.13	70.14
	5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80	80.1	80.12	80.13	80.14
	6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80	80.1	80.12	80.13	80.14
	7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV/AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil Sembuh)	70	70.1	70.12	70.13	70.14
	8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25	25.1	25.12	25.13	25.14
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar					
	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80	80.1	80.12	80.13	80.14
	2. Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	80	80.1	80.12	80.13	80.14
	3. Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum	80	80.1	80.12	80.13	80.14
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar					
	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80	80.1	80.12	80.13	80.14
	2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70	70.1	70.12	70.13	70.14
	3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	80	80.1	80.12	80.13	80.14
	4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70	70.1	70.12	70.13	70.14

4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	
	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
	2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan	1 Layanan
	3. Terpenuhi data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan
	4. Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
	5. Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan
	6. Jumlah perataan dan fasilitas perkantoran	1 Unit
	7. Nilai IKPA	100
	8. Nilai SMART	100

Berdasarkan hasil kegiatan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan mendapat pagu awal anggaran sebesar Rp.14.188.548.000, namun dengan berjalannya waktu terjadi penambahan pagu sebesar Rp.1.717.460.000 menjadi Rp.15.906.008.000 Jumlah tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 kegiatan dengan 17 output sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Alokasi Anggaran Kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan Tahun 2022

KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	SUBSIE PENANGGUNG JAWAB
Layanan Tahanan	109.688.000	Subsies Pelayanan Tahanan
Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	8.417.300.000	Subsies Pelayanan Tahanan
Operasi Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah	156.489.000	Subsies Kesatuan Pengamanan
Layanan BMN	13.100.000	Subsies Pengelolaan
Layanan Umum	25.860.000	Subsies Pengelolaan
Layanan Perkantoran	7.080.436.000	Subsies Pengelolaan
Layanan Sarana Internal	7.095.000	Subsies Pengelolaan
Layanan Manajemen SDM	57.640.000	Subsies Pengelolaan
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	5.600.000	Subsies Pengelolaan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5.600.000	Subsies Pengelolaan
Layanan Manajemen Keuangan	5.600.000	Subsies Pengelolaan
Layanan Reformasi Kinerja	21.600.000	Subsies Pengelolaan

Alokasi terbesar adalah untuk kegiatan Kebutuhan dasar dan layanan kesehatan Tahanan/Narapidana yaitu sebesar Rp 8.417.200.000 atau 52.91% dengan belanja terbesar untuk output kegiatan K/L/ Pemenuhan Kebutuhan Bahan Makanan Tahanan/Narapidana.

Jika dibandingkan dari tahun 2021 anggaran pagu awal tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.1.625.612.000 dan dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut.



Gambar 2. 3 Perbandingan Alokasi Anggaran Tahun 2021 dan 2022

PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Perjanjian Kinerja pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan mengacu pada Peraturan Menteri (Permen) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja menurut Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Pelaksanaan Perencanaan Kinerja tidak bisa dilepaskan dari penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pada Peraturan Menteri (Permen) Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun 2020-2024, dijelaskan salah satu dasar K/L dalam menggunakan APBN adalah Renstra K/L. Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan agar perencanaan kinerja dapat dilaksanakan maka diperlukan Renstra.

Renstra Kementerian selain digunakan sebagai dasar Kementerian untuk menggunakan APBN dalam mencapai target kinerja juga digunakan untuk menyusun Perjanjian Kinerja. Renstra Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia ditetapkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 yang diundangkan pada 23 Desember 2020.

Penyusunan perjanjian kinerja merupakan salah satu tahapan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Outcome dan output yang ingin dicapai pada tahun 2022 Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan digambarkan pada perjanjian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan yang telah ditandatangani pada 12 Januari 2022 yang dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut.

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Penegakkan Hukum dan Pelayanan Publik dibidang Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat	77 %
	Persentase Tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan	80 %
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dan berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %
	Indeks Pelaksanaan Kerjasam Pemasarakatan	80 %
	Indeks Keamanan dan ketertiban	75 %
Terwujudnya Pelayanan Perawatan, Keamanan dan ketertiban serta Layanan Manajemen Satker	Indeks Pemenuhan Kebutuhan Dasar tahanan/Narapidana	80 %
	Persentase Tahanan memperoleh Layanan Hukum	80 %
	Persentase Pengaduan dan gangguan kamtib yang ditindaklanjuti	75 %
	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja, dan pengelolaan BMN dan kerumahtangga	1 Layanan

PENGUKURAN KINERJA

Untuk melihat kemajuan capaian kinerja dan anggaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan, secara periodik dan *real time*, sejak tahun 2016 Kementerian Hukum dan HAM telah meluncurkan aplikasi e- performance sebagai alat untuk melakukan monitoring kinerja jajaran Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disepakati, yang dapat diakses melalui <http://e-performance.kemenkumham.go.id>. Selain monitoring melalui aplikasi e-performance dapat juga dilakukan melalui aplikasi smart yang merupakan aplikasi yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan yang dapat diakses melalui <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>

Selanjutnya setiap triwulan dilakukan klarifikasi dan validasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang diikuti oleh seluruh Pejabat struktural dan jajaran pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan. Tujuan monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Mengamati/ mengetahui perkembangan dan kemajuan capaian kinerja
 2. Mengidentifikasi kendala tidak tercapainya/terlambatnya capaian kinerja
 3. Melakukan penilaian apakah rencana aksi sudah tepat untuk mencapai tujuan/ sasaran
 4. Dasar dalam melakukan revisi kinerja/ realokasi anggaran
 5. Sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan
 6. Sumber data dalam penyusunan laporan kinerja
 7. Dasar penyusunan rencana kinerja periode berikutnya.
-

III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja dan Anggaran
- B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

III. AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Akuntabilitas kinerja menjadi langkah utama menuju good governance, karena menggambarkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara untuk sebaik-baiknya pelayanan publik. Perubahan mindset dan culture-set penyelenggaraan birokrasi yang semula berorientasi kerja (output) menjadi berorientasi kinerja (outcome) merupakan titik berat dalam konsep akuntabilitas kinerja.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2022, dalam mencapai :

- a. 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan 3 (tiga) indikator Kinerja
- b. 3 (tiga) sasaran program dengan 6 (enam) indikator kinerja, dan
- c. 4 (empat) sasaran kegiatan dengan 17 (tujuh) indikator kinerja

mengawali langkah dengan menentukan tujuan/sasaran, dilanjutkan dengan mengukur tujuan/sasaran, menentukan target, dan mengaitkan tujuan/sasaran tersebut dengan program dan kegiatan yang memiliki hasil dan dampak yang jelas bagi perbaikan pelayanan publik (*program follow result*), *performance-based budgeting* atau anggaran berbasis kinerja.

Berikut hasil capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan sebagaimana yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan tahun 2020-2024.

Tabel 3. 1 Capaian Perjanjian Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan

Sasaran Strategis :

Terwujudnya Penegakkan Hukum dan Pelayanan Publik dibidang Hukum

INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase Tahanan Mendapatkan Perlindungan dan Perawatan	80	118	147
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	77,5	94.4	121
Indeks Keamanan dan Ketertiban	75	100	133

Sasaran Program :

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dan Berkualitas

INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Indeks Pelayanan Tahanan	70	86.75	123
Kepuasan Layanan Masyarakat, Kerjasama dan Penggunaan layanan TI	80	38.16	45.2
Indeks Derajat Kesehatan Tahanan/Narapidana	78	106	135

Sasaran Kegiatan :

Terwujudnya Penyelenggaraan Perawatan Tahanan/Narapidana, Pelayanan Tahanan, Kemanaan dan keterfiban dan layanan Manajemen Satker

INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase Pemenuhan Layanan Makanan	75	129	172
Persentase Tahanan/Narapidana mendapatkan Layanan Kesehatan	80	106	132
Persentase keberhasilan penanganan HIV-AIDS	70	100	142
Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban penyalahgunaan Narkotika	25	0	0
Persentase Overstaying	80	100	125
Persentase Tahanan Memperoleh Layanan Hukum dan Fasilitas bantuan Hukum	80	11.49	14
Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	80	100	125
Persentase Gangguan Kamtib yang dapat dicegah	70	100	133
Persentase Kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana	80	100	125
Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Dokumen pelaporan, Data kompetensi pegawai, dan pelaksanaan anggaran dan keuangan	1 Layanan	0.98	98

Rata-rata capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan adalah sebesar 110 % dengan penyerapan anggaran sebesar 98.02 % Berdasarkan data tersebut, maka terlihat bahwa persentase efisiensi anggaran oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan tahun 2022 adalah sebesar 10.89 %. Persentase tersebut menggambarkan bahwa Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan berhasil mengefisienkan dan mengefektifkan anggaran dari yang dialokasikan, dengan kata lain dengan penghematan anggaran sebesar Rp 1.732.164.271 dari yang dialokasikan. Berikut capaian kinerja dan realisasi anggaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja dan Anggaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	SERAPAN (%)	EFISIENSI ANGGARAN (%)
Terwujudnya Penegakkan Hukum dan Pelayanan Publik dibidang Hukum							
Persentase Tahanan Mendapatkan Perlindungan dan Perawatan	80	118	147	423.485.000	369.651.880	87.29	28
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	77.5	94.4	121	25.860.000	20.609.000	79.69	15.58
Indeks Keamanan dan Ketertiban	75	100	133	26.401.000	19.650.000	74.43	44
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dan Berkualitas							
Indeks Pelayanan Tahanan	70	86.75	123	1.200.000	925.000	77.08	10.25
Kepuasan Layanan Masyarakat, Kerjasama dan Penggunaan layanan TI	80	38.16	45.2	21.600.000	5.497.725	25.45	43.69
Indeks Derajat Kesehatan Tahanan/Narapidana	78	106	135	85.868.000	38.251.900	44.55	67
Terwujudnya Penyelenggaraan Perawatan Tahanan/Narapidana, Pelayanan Tahanan, Kemanaan dan ketertiban dan layanan Manajemen Satker							
Persentase Pemenuhan Layanan Makanan	75	129.4	172	7.626.060.000	7.626.059.956	100	41.86
Persentase Tahanan/Narapidana mendapatkan Layanan Kesehatan	93	106	132	239.925.000	239.023.091	99.62	24.53
Persentase keberhasilan penanganan HIV-AIDS	70	100	142	138.162.000	138.133.300	99.98	29.59
Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban penyalahgunaan Narkotika	25	-	-	-	-	-	-
Persentase Overstaying	80	100	100	288.000	275.000	95.49	4.51
Persentase Tahanan Memperoleh Layanan Hukum dan Fasilitas bantuan Hukum	80	11.49	14	12.000.000	780.000	6.50	53.57
Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	80	100	125	5.600.000	0	0	100
Persentase Gangguan Kamtib yang dapat dicegah	70	100	133	30.561.000	26.121.500	85.47	35.73
Persentase Kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana	70	100	125	99.527.000	86.052.200	86.46	30.82
Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Dokumen pelaporan, Data kompetensi pegawai, dan pelaksanaan anggaran dan keuangan	1	0.98	98	6.738.891.000	6.643.925.479	98.59	0.60

EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pada bab ini dijelaskan hasil evaluasi dan analisis capaian perjanjian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan tahun 2022 yang terdiri dari :

- a. 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan 3 (tiga) indikator Kinerja
- b. 3 (tiga) sasaran program dengan 6 (enam) indikator kinerja, dan
- c. 4 (empat) sasaran kegiatan dengan 17 (tujuh) indikator kinerja

Secara umum rata-rata persentase capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan diatas 60 %

Terdapat beberapa indikator yang tidak tercapai 100% seperti Persentase Overstaying, Persentase Tahanan Memperoleh Layanan Hukum dan Fasilitas bantuan Hukum, dan Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti

Evaluasi dan analisis hasil capaian setiap sasaran dan indikator kinerja serta faktor penyebab tidak tercapainya beberapa indikator kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan dijelaskan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Penegakkan Hukum dan Pelayanan Publik dibidang Hukum

Terwujudnya penegakkan Hukum dan Pelayanan Publik dibidang hukum merupakan tanggungjawab Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan. Rata-rata persentase capaian kinerja untuk sasaran ini sebesar **65.15** % Berikut hasil evaluasi dan analisis pada masing-masing indikator :

A. Persentase Tahanan Mendapatkan Perlindungan dan Perawatan

Secara yuridis jaminan terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dalam pembukaan Undang-undang Dasar tahun 1945 yang memuat pernyataan dan pengakuan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat serta nilai kemanusiaan di dalam Pasal 28A disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, dan Pasal 28H disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Salah satu hak yang dimiliki Tahanan yang terdapat dalam di Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 1999 Pasal 9, yakni tentang tanggung jawab Perawatan Tahanan, Tahanan berhak mendapatkan perawatan tahanan meliputi perawatan jasmani dan rohani, dari segi pelayanan kesehatan, selain itu berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Tahanan, setiap tahanan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, yang mana pada setiap rutan disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya

Hasil capaian indikator persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut

NO.	URAIAN	Target	Realisasi	Status %
1	Perawatan Tahanan/Narapidana	1.000	1.067	106.7
2	Pemberian Makanan, Sandang dan Mandi	302.672	389.455	129.4
Rata rata capaian				118.0

B. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan public adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Uraian	Target	Ralisasi
Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan Bidang Hukum	956	903
Rata rata capaian	94.4	

C. Indeks Keamanan dan Ketertiban

Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. Dikatakan bahwa setiap narapidana dan tahanan wajib mematuhi tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Keamanan dan ketertiban merupakan faktor penting untuk mendukung segala kegiatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara, sebab apabila terjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban akan berdampak pada terhambatnya proses kegiatan-kegiatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah Tahanan Negara. Keamanan yang dimaksud bukan hanya sebatas keamanan terhadap fisik misalnya mencegah tahanan atau napi melarikan diri, tetapi juga perlu diperhatikan tentang keamanan yang berkaitan dengan aspek hukum dari narapidana yang bersangkutan.

Undang-Undang telah menetapkan bahwa setiap narapidana harus mematuhi seluruh peraturan keamanan dan ketertiban yang ada, dan seluruh petugas pemasyarakatan yang ada pada suatu instansi pemasyarakatan bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban Lapas dan Rutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. Sistem keamanan harus dapat menjamin terciptanya keadaan yang bebas dari segala gangguan dan menjamin tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana atau tahanan, serta penegakan hukum terhadap tahanan melakukan pelanggaran dilaksanakan dengan adil, tanpa pilih kasih dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pelanggaran keamanan dan ketertiban dapat diketahui dari table berikut yang berisikan jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban pada Rumah Tahanaan Negara Kelas IIB Balikpapan:

Jenis Gangguan Kamtib	Jumlah Kasus	Jumlah yang Ditindaklanjuti
Perkelahian	1	1
Pemberontakan	-	-
Penganiayaan/Kekerasan	-	-
Kerusuhan	-	-
Penyelundupan Narkoba	-	-
Percobaan Pelarian	-	-
Pelarian	-	-
Lain-lain	8	8
Jumlah	9	9
Rata rata capaian	100	

Jenis Data	Kriteria/Kontent	Target	Tindaklanjuti	Capaian
Manajemen Keamanan	Administrasi Keamanan (Sarpras)	100,00	100,00	100,00%
	Manajemen Blok dan Kamar	100,00	100,00	100,00%
	Manajemen Penghuni Baru	100,00	100,00	100,00%
	Manajemen Blok Penampungan	100,00	100,00	100,00%
	Surat Mutasi Kamar	100,00	100,00	100,00%
	Pelanggaran/Register F	100,00	100,00	100,00%
	Pengasingan/Register H	100,00	100,00	100,00%
	Portir(P2U)	100,00	100,00	100,00%
	Gangguan Kamtib	100,00	100,00	100,00%
RKU		100%		

2. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dan Berkualitas

A. Indeks Pelayanan Tahanan

Eksistensi Rumah Tahanan Negara (Rutan) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki fungsi pelayanan publik pada dua segmen yakni segmen para tersangka atau terdakwa yang ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan (PN, PT, MA) pada Rutan serta segmen masyarakat (kerabat) para tersangka atau terdakwa tersebut yang berkunjung ke Rutan.

Salah satu produk pelayanan pada Rutan adalah Izin Kunjungan. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Kepala Rutan dapat memberikan izin kunjungan pada penasehat hukum, keluarga, dokter pribadi, rohaniawan, guru dan lain-lainnya yang diberikan oleh

pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Adalah kewenangan Kepala Rutan untuk membuat standar layanan untuk produk Izin Kunjungan yang berisi ketentuan tentang persyaratan, alur layanan, mekanisme/prosedur, biaya/tarif (jika ada), dan waktu pelayanan. Standar layanan untuk produk Izin Kunjungan dapat diakses oleh pengunjung Rutan, baik ditempatkan dalam gedung maupun di luar gedung bahkan bisa dipajang pada *website* dan media sosial milik Rutan.

JenisData	Kriteria/Kontent	Target	Capaian
Layanan Kunjungan	1. Pendaftaran Kunjungan	100	90
	2. Manajeman Pemanggilan	100	82
	3. Manajeman Ruang	100	84
	4. Pemanggilan WBP	100	91
Rata- rata capaian		86.75	

B. Kepuasan Layanan Masyarakat terkait Kerjasama dan Penggunaan layanan TI

Pengertian pemasyarakatan Menurut UU No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sehingga tujuan dari penempatan seseorang di dalam lembaga pemasyarakatan dengan maksud tunggal yakni pemasyarakatan atau untuk memasyarakatkan kembali orang tersebut.

Pelaksanaan pembinaan narapidana ini didasarkan pada pola pembinaan narapidana yang telah dikeluarkan oleh Departmen Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 022-PK.04. 10 Tahun 1990, namun pembinaan ini tentu akan tergantung pada situasi dan kondisi yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan, karena latar belakang yang dimilikinya berbeda-beda.

Berdasarkan ketentuan yang ada di UU RI nomor 12 tahun 1995 Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan memberikan pelayanan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan masyarakat. Pelayanan bagi WBP selama menjalankan pidana berupa pelayanan registrasi/administrasi, pelayanan pembinaan, pelayanan keamanan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan perawatan. Sedangkan bagi

masyarakat, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan memberikan pelayanan berupa pelayanan kunjungan, pelayanan informasi, dan pelayanan pengaduan

Hasil Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat terkait Kerjasama dan Penggunaan layanan TI diilustrasikan pada Tabel 3.4 di bawah ini

JenisData	Kriteria/Kontent	Target	Capaian
Manajemen	1. Kuantitas Data	1.000	1067
	2. Foto	1.000	1067
	3. Sidik Jari	1.000	898
Registrasi	4. Penerimaan dan Penolakan	12	0
	5. Remisi/ Grasi	500	640
	6. Meninggal Dunia	1	3
Rata rata capaian		38.16%	

C. Indeks Derajat Kesehatan Tahanan/Narapidana

Hak atas pelayanan kesehatan terhadap narapidana merupakan salah satu dari sekian banyak hak-hak yang dimiliki oleh narapidana yang dijunjung tinggi dan dihormati. "Pelayanan kesehatan adalah suatu keseluruhan dari aktivitas-aktivitas professional dibidang pelayanan kuratif bagi manusia, atau aktivitas medis untuk kepentingan orang lain dan untuk kepentingan pencegahan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan agar dapat diselenggarakannya pelayan medis yang bermutu adalah dengan dipenuhinya standar pelayanan medis yang telah diterapkan. Standar pelayanan medis merupakan salah satu standar profesi kedokteran yang merupakan pedoman bagi setiap dokter di Indonesia dalam melaksanakan asuhan medis.

NO.	URAIAN	Target	Realisasi	Status %
1	Perawatan Tahanan/Narapidana	1.000	1067	106
Rata rata capaian			106	

3. Terwujudnya Penyelenggaraan Perawatan Tahanan/Narapidana, Pelayanan Tahanan, Kemanaan dan ketertiban dan layanan Manajemen Satker

A. Persentase Pemenuhan Layanan Makanan

Salah satu tugas pokok Lapas, Rutan dan Cabrutan dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan dan perawatan adalah memberikan pelayanan makanan sesuai standar gizi bagi WBP yang memenuhi syarat kecukupan gizi, higienie dan citarasa sebagai bagian dari upaya mencegah terjadinya penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang tercantum dalam pasal 14, mengenai hak-hak yang harus dipenuhi termasuk didalamnya hak memperoleh pelayanan makanan yang layak. Artinya bahwa semua WBP harus mendapatkan makanan bergizi yang layak bagi kesehatan dan stamina tubuh, berkualitas, dimasak dan disajikan dengan baik

Bahwa dalam mewujudkan hal tersebut dibutuhkan standar yang baik dari system penyelenggaraan makanan seperti standar gizi, standar porsi, standar kerangka menu dan menu sesuai daerah masing-masing, spesifikasi bahan makanan, kebutuhan bahan makanan, standar sarana dan prasarana serta pemakaian bahan bakar dan yang paling penting segi perencanaan anggaran atas indeks harga bahan makanan perorang perhari. Selain itu perlunya perbaikan sistem pengelolaan pengadaan bahan makanan WBP di Lapas, Rutan dan Cabrutan diatas dapat dilaksanakan dengan baik

NO.	URAIAN	JUMLAH		CAPAIAN
		WBP	DIBERIKAN	
1.	Pemberian Bahan Makanan	300.760	389.455	129.4

B. Persentase Tahanan/Narapidana mendapatkan Layanan Kesehatan

Setiap narapidana dan anak didik berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sehingga pada setiap LAPAS/RUTAN disediakan poliklinik beserta fasilitas dan disediakan sekurang kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya. Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali 1 (satu) bulan.

Pemeriksaan kesehatan tidak dilakukan secara rutin dikarenakan terlalu banyak jumlah narapidana yang menghuni dan minimnya petugas kesehatan yang ada.

Program pemberian vitamin secara rutin merupakan salah satu cara membantu untuk kesehatan fisik narapidana agar tidak mudah terserang suatu penyakit. Sebagai upaya pencegahan terserang dan penyebaran penyakit perawat lapas setiap saat melakukan pemantauan kesehatan kepada para narapidana

NO.	URAIAN	Target	Realisasi	Status %
1	Perawatan Tahanan/Narapidana	1.000	1067	106
Rata rata capaian				106

C. Persentase keberhasilan penanganan HIV-AIDS

Prinsip umum dari penanggulangan HIV-AIDS di lapas/rutan seperti yang telah digariskan oleh WHO dalam pedoman penanggulangan HIV di penjara bahwa "Semua Wargabinaan/tahanan memiliki hak untuk memperoleh perawatan kesehatan termasuk upaya-upaya pencegahan yang sama seperti yang tersedia di masyarakat tanpa adanya diskriminasi.

Kerja sama antara sistem pemasyarakatan, sistem kesehatan masyarakat (Dinas KEsehatan Puskesmas, Rumah Sakit, LSM, Pusat Terapi rehabilitasi narkoba) dan wargabinaan/tahanan merupakan hal paling penting di dalam mewujudkan model penanggulangan HIV/AIDS yang efektif. Hasil indeks keberhasilan penanganan HIV-AIDS diilustrasikan pada tabel dibawah ini :

NO.	URAIAN	Jumlah WBP	Perawatan yang diberikan	CAPAIAN
1.	Wargabinaan yang terkonfirmasi HIV-AIDS	7	7	100
Rata rata capaian				100

D. Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika merupakan penggunaan yang bukan untuk medis dan tidak digunakan sesuai dengan fungsinya. Penyalahgunaan yang menimbulkan dampak negative setelah pemakaiannya Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan berbagai masalah yang bias muncul. Dampak dari penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan masalah yang serius. Dampak paling ringan yang dapat ditimbulkan bagi penyalahguna narkotika adalah adanya perasaan sensitif, terganggunya focus terhadap lingkungan sekitar, dan timbulnya gangguan pengendalian diri. Sedangkan dampak yang paling berat adalah apabila

permasalahan yang ditimbulkan bukan hanya merugikan diri sendiri, namun juga merugikan orang lain.

Rehabilitasi adalah sebuah layanan pemulihan yang terpadu dan komprehensif untuk pengguna narkoba dengan intervensi. Rehabilitasi memiliki tujuan untuk memberikan motivasi untuk melakukan perubahan ke arah positif. Upaya yang dilakukan adalah adanya upaya medik, adanya bimbingan mental, pendidikan, latihan vokasional, dan keagamaan untuk meningkatkan kemampuan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Untuk melihat keberhasilan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan dalam melakukan upaya perubahan kualitas hidup Wargabinaan akibat penyalahgunaan narkoba dapat dilihat pada tabel dibawah :

NO.	URAIAN	Jumlah WBP	Perawatan yang diberikan	CAPAIAN
1	Rehabilitasi Penggunaan Narkoba	0	0	0
Rata rata capaian				0

E. Persentase Overstaying

Kondisi overcrowding menjadi akar dari berbagai permasalahan yang muncul di dalam Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu penyebab overcrowding adalah adanya tahanan yang mengalami overstaying (kelebihan masa tahanan) tetapi tidak dikeluarkan sehingga penanganan overstaying ini perlu diperhatikan. Overstaying adalah mereka yang seharusnya sudah dibebaskan/dilepaskan namun masih berada di dalam Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan karena hal-hal tertentu seperti belum ada perpanjangan penahanan atau surat penahanan berikutnya dan/atau narapidana yang masih memiliki perkara lain, tetapi masa pidana untuk perkara sebelumnya telah habis, tetapi tidak/belum ada surat penahanan untuk perkara selanjutnya. Kondisi Overstaying pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan dapat di ilustrasikan dalam tabel dibawah ini :

NO.	URAIAN	Jumlah WBP	Ditindaklanjuti	CAPAIAN
1	Tahanan yang overstaying	111	111	100

F. Persentase Tahanan Memperoleh Layanan Hukum dan Fasilitas bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah hak konstitusional setiap warga. Lahirnya UU Bantuan Hukum menjadi wujud nyata tanggung jawab negara terhadap Hak Atas Bantuan Hukum sebagai akses keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagaimana diamanahkan oleh UUD 1945, UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pasal 14(3) (d) kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) yang telah disahkan melalui Undang-Undang nomor 12 tahun 2005, juga ada pemberian jaminan bagi setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum dan pelayanan dari Advokat (a right to have a legal counsel) yang berkualitas bagi masyarakat miskin

Berdasarkan latar belakang tersebut maka Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan memfasilitasi atau menyediakan terhadap layanan bantuan hukum, seperti diilustrasikan pada tabel di bawah ini :

NO.	URAIAN	Jumlah WBP	Ditindaklanjuti	CAPAIAN
1	Kegiatan Penyuluhan Hukum dan Fasilitatif bantuan Hukum	261	30	11.49

G. Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti

Sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013, dimana salah satu rencana aksinya adalah pelaksanaan transparansi layanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI yang mana kriteria keberhasilannya adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pelayanan di lingkungan UPT Pemasarakatan, maka dalam rangka mencapai kriteria keberhasilan dimaksud dipandang perlu melakukan peningkatan pelayanan publik terutama layanan pengaduan berbasis IT di seluruh jajaran pemasarakatan baik tingkat pusat, wilayah maupun tingkat unit pelaksana teknis. Peningkatan layanan publik dirasakan sebagai suatu kebutuhan bersama yang sangat penting dalam rangka pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat

Dalam rangka menjalankan rencana aksi tersebut Rumah tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan melakukan beberapa inovasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan, beberapa inovasi dapat diilustrasikan dalam tabel dibawah ini :

Kriteria/Kontent	Diterima	Dintaklanjuti	Capaian
Layanan Email	-	-	-
Layanan Via SMS	97	97	100
Layanan Kotak Pengaduan	-	-	-
Papan Media Informasi			
Layanan Website/Blogberbasis Online/IT	9	9	100
Rata rata capaian		100	

H. Persentase Gangguan Kamtib yang dapat dicegah

Pelaksanaan dan penerapan standar teknis pengamanan sebagai salah satu tindakan dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan, adalah salah satu penggerak dalam proses pembinaan warga binaan, tindakan preventif dan antisipatif yang dilaksanakan dalam proses pengamanan untuk mewujudkan pemasyarakatan maju dan meminimalisir terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi dari dalam maupun dari luar yang dapat mengganggu proses pembinaan dan berpengaruh terhadap kondusifitas di lingkungan Lapas/Rutan.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan dalam pelaksanaannya melakukan beberapa tindakan seperti yang diilustrasikan dalam tabel dibawah ini :

Jenis Data	Kriteria/Kontent	Target	Tindak lanjut	Capaian
Manajemen Keamanan	Administrasi Keamanan (Sarpras)	100,00	100,00	100,00%
	Manajemen Blok dan Kamar	100,00	100,00	100,00%
	Manajemen Penghuni Baru	100,00	100,00	100,00%
	Manajemen Blok Penampungan	100,00	100,00	100,00%
	Surat Mutasi Kamar	100,00	100,00	100,00%
	Pelanggaran/Register F	100,00	100,00	100,00%
	Pengasingan/Register H	100,00	100,00	100,00%
	Portir(P2U)	100,00	100,00	100,00%
	Ganguna Kamtib	100,00	100,00	100,00%
	RKU		100%	

I. Persentase Kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana

Kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap narapidana dan tahanan. Di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan telah menerapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, ini di berlakukan kepada seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di dalam Lapas, tujuan hukuman disiplin disini sebagai bentuk sanksi administrasi adalah untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan yang

melakukan pelanggaran disiplin. penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam hal pelanggaran keamanan dan ketertiban yang dilakukan narapidana dapat dikategorikan sebagai berikut :

Jenis Gangguan Kamtib	Jumlah Kasus	Jumlah yang Terlibat
Perkelahian	1	1
Pemberontakan	-	-
Penganiayaan/Kekerasan	-	-
Kerusuhan	-	-
Penyelundupan Narkoba	-	-
Percobaan Pelarian	-	-
Pelarian	-	-
Lain-lain	8	8
Jumlah	9	9
Rata rata capaian	100	

J. Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Dokumen pelaporan, Data kompetensi pegawai, dan pelaksanaan anggaran dan keuangan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran Persentase perencanaan, penganggaran, dan pelaporan program dan kegiatan berbasis kinerja yang tepat waktu, dan terintegrasi dilingkungan Rutan Balikpapan terdiri atas lima subindikator, yaitu :

No	Indikator Kinerja	Capaian	Realisasi %
1	Persentase perencanaan, penganggaran dan pelaporan program dan kegiatan berbasis kinerja yang tepat	1 Layanan	100
2	Tersusunnya Dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggan	1 Layanan	97
3	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	100
4	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang tepat waktu	1 Layanan	100
5	Jumlah perataan dan fasilitas perkantoran	1	98
6	Jumlah layanan perkantoran	1	93
Rata rata capaian		98	

No	Indikator Kinerja	Capaian	Realisasi %
1	Nilai IKPA	100	99.41
2	Nilai SMART	100	96,63
Rata rata capaian		98.02	

SIMPULAN
LANGKAH KEDEPAN

IV. PENUTUP

SIMPULAN

Capaian sasaran kinerja dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun dengan catatan perlu penyempurnaan pada pelaksanaan kinerja tahun mendatang. Berbagai pencapaian target indikator kinerja memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya memerlukan komitmen dan kolaborasi semua unit eselon untuk menunjang percepatan pencapaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan.

LANGKAH KEDEPAN

Tahapan pelaksanaan kinerja dimonitor dan dievaluasi secara berkala (bulanan dan triwulan) agar pelaksanaan kegiatan tersebut mengalami peningkatan kinerja dan mencapai target, sehingga permasalahan yang muncul pada setiap tahapannya dapat diselesaikan secara cepat untuk pencapaian tahap selanjutnya.

V. LAMPIRAN